



PUTUSAN
Nomor 574/Pid.B/2021/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rupono Bin Taslam (Alm) ;
Tempat lahir : Mojokerto ;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 18 Oktober 1960 ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Talunongko RT.002 RW.003 Desa Jolotundo
Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD ;
Terdakwa Tidak Dilakukan Penahanan ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 574/Pid.B/2021/PN.Mjk tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pid.B/2021/PN.Mjk tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa RUPONO Bin TASLAM (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 KUHP, sesuai dakwaan penuntut umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUPONO Bin TASLAM (alm) dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Bulan** ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah spreng warna coklat ;
- 1 (satu) buah handuk warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutan semula sedangkan terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-79/MKRT0/Eku.2/09/2021, tertanggal 17 November 2021 yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa RUPONO Bin TASLAM (alm) pada hari rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira Jam : 08.30 Wibatau setidaknya pada suatu waktu di Bulan maret Tahun 2021, bertempat di Dsn. Talunongko RT. 002 RW. 003 Ds. Jolotundo Kec. Jetis Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari waktu dan tempat diatas, Anggota polsek jetis yaitu saksi Eko sasmito dan saksi Joko Setiawan mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Talunongko RT. 02 RW. 05 Ds. Jolotundo Kec. Jetis Kab. Mojokerto sering digunakan untuk laki-laki dan perempuan berbuat mesum dan setelah dilakukan penyelidikan dan hasilnya akurat kemudian saksi Eko sasmito dan saksi Joko Setiawan bersama anggota Polsek Jetis lainnya melakukan penangkapan terhadap

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 574/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sprei warna coklat, 1 (satu) buah handuk warna merah, uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan juga 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri yaitu saksi djumono dan saksi sulastris sedang berada di salah kamar milik terdakwa yang disewakan melakukan hubungan badan atau persetubuhan, selanjutnya terdakwa bersama barang buti dibawa ke polsek jetis guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa menyewakan kamar di rumahnya tersebut sejak 7 (tujuh) bulan lalu dengan biaya sewa perkamar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per jam ;
- Bahwa Penghasilan terdakwa setiap harinya rata-rata Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari menyewakan kamar dan uang tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari yaitu untuk membeli makan dan rokok ;
- Bahwa semua tamu yang datang ke tempat terdakwa untuk menyewa kamar adalah pasangan laki-laki dan perempuan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **Joko Setiawan** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira Jam : 08.30 Wib di rumah Dsn. Talunongko RT. 02 RW. 05 Ds. Jolotundo Kec. Jetis Kab. Mojokerto saksi bersama dengan anggota Polsek Jetis lainnya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama anggota Polsek Jetis lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapatkan informasi bahwa di Dsn. Talunongko RT. 02 RW. 05 Ds. Jolotundo Kec. Jetis Kab. Mojokerto sering digunakan untuk laki-laki dan perempuan berbuat mesum dan setelah dilakukan penyelidikan dan hasilnya akurat kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anggota Polsek Jetis lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya sambil menunggu orang yang mau menyewa kamar miliknya ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sprej warna coklat, 1 (satu) buah handuk warna merah, uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan juga 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sedang berada di salah kamar milik Terdakwa yang disewakan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sprej warna coklat, 1 (satu) buah handuk warna merah diamankan dari dalam kamar sewa milik Terdakwa sedangkan uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diamankan dari tangan saksi saudara DJUMONO saat berada di dalam kamar sewa tersebut yang akan digunakan untuk membawar sewa kamar kepada Terdakwa ;
- Bahwa Penghasilan terdakwa setiap harinya rata-rata Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari menyewakan kamar dan uang tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari yaitu untuk membeli makan dan rokok ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Djumono** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah / kamar sewa Dsn. Talunongko RT. 02 RW. 03 Ds. Jolotundo Kec. Jetis Kab. Mojokerto sedang menyewa salah satu kamar milik Terdakwa ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 maret 2021 sekira jam 08.30 wib ketika saksi bersama dengan seorang perempuan yang bernama Saudari SULASTRI menyewa kamar milik Terdakwa kemudian didatangi oleh petugas kepolisian dan selanjutnya diamankan ke Polsek Jetis ;
- Bahwa saksi bersama Saudari SULASTRI di tempat tersebut adalah menyewa salah satu kamar untuk digunakan melakukan hubungan badan / suami istri ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 574/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan suami istri dengan Saudari SULASTRI dan sengaja menyewa kamar untuk melakukan hubungan badan / suami istri ;
- Bahwa saksi pernah menyewa kamar sewa tersebut pada hari rabu tanggal 17 maret 2021 sekira jam 08.00 wib sedangkan yang kedua hari ini rabu tanggal 24 maret 2021 juga jam 08.00 wib dengan Harga kamar sewa tersebut sekali pakai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menyerahkan biaya sewa kamar kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah selesai menggunakan kamar sewa tersebut ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 maret 2021 sekira jam 06.45 wib saksi dihubungi oleh Saudari LASTRI dan diajak ketemuan untuk diajak ke rumah sewa tersebut, selanjutnya saksi janji ketemu dengan Saudari LASTRI di daerah canggu kemudian saksi berboncengan dengan Saudari LASTRI menuju ke kamar sewa, setelah sampai ditempat tersebut kemudian saksi bertemu dengan pemilik kamar sewa dan kemudian setelah berbincang menanyakan kamar sewa dan Terdakwa menjawab ada yang kosong selanjutnya kami berdua langsung masuk ke dalam kamar sewa tersebut, Setelah itu sekira jam 08.30 wib tiba-tiba ada anggota Polisi yang mengetuk kamar saksi selanjutnya saksi diamankan ke Polsek Jetis ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **Sulastri Binti Setu (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah / kamar sewa Dsn. Talunongko RT. 02 RW. 03 Ds. Jolotundo Kec. Jetis Kab. Mojokerto sedang menyewa salah satu kamar di rumah tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 maret 2021 sekira jam 08.30 wib ketika saksi bersama dengan seorang laki-laki yang bernama DJUMONO, menyewa salah satu kamar di Ds. Jolotundo kemudian didatangi oleh petugas kepolisian dan selanjutnya diamankan ke Polsek Jetis ;
- Bahwa saksi bersama dengan DJUMONO di tempat tersebut adalah menyewa salah satu kamar untuk digunakan melakukan hubungan badan / suami istri ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 574/Pid.B/2021/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan suami istri dengan DJUMONO dan sengaja menyewa kamar untuk melakukan hubungan badan / suami istri ;
 - Bahwa saksi pernah menyewa kamar sewa tersebut pada hari rabu tanggal 17 maret 2021 sekira jam 08.00 wib sedangkan yang kedua hari ini rabu tanggal 24 maret 2021 juga jam 08.00 wib dengan Harga kamar sewa tersebut sekali pakai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa pembayaran sewa kamar tersebut diserahkan oleh DJUMONO kepada pemiliknya yaitu Terdakwa dan setelah kami selesai menggunakan kamar sewa tersebut baru kemudian ketika mau pulang Saudara DJUMONO menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 24 maret 2021 sekira jam 06.45 wib saksi menghubungi Saudara DJUMONO dan mengajak ketemuan, selanjutnya janji dan ketemu di daerah canggu kemudian saksi berboncengan dengan Saudara DJUMONO menuju ke salah satu rumah yang menyediakan kamar sewa di Dsn. Talunongko Ds. Jolotundo Kec. Jetis Kab. Mojokerto dan setelah sampai ditempat tersebut kemudian kami bertemu dengan pemilik kamar sewa dan kemudian setelah berbincang menanyakan kamar sewa dan Terdakwa menjawab ada yang kosong selanjutnya kami berdua langsung masuk ke dalam kamar sewa tersebut. Setelah itu sekira jam 08.30 wib tiba-tiba ada anggota Polisi yang mengetuk kamar saksi selanjutnya saksi diamankan ke Polsek Jetis ;
 - Bahwa Pada saat kejadian kebetulan sepi dan tidak ada orang lain yang menyewa kamar sewa tersebut, namun biasanya kamar sewa tersebut ramai dan banyak yang menyewa ;
 - Bahwa saksi mendapatkan bayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saudara DJUMONO setelah diajak melakukan hubungan badan dan uang tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang menyewakan kamar di rumah miliknya pada hari rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira Jam : 08.30 Wib di Dsn. Talunongko RT. 002 RW. 003 Ds. Jolotundo Kec. Jetis Kab. Mojokerto ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa sedang berada di teras rumah dan saat itu sedang menunggu orang yang mau menyewa kamar miliknya ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 574/Pid.B/2021/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian di salah satu kamar sewanya sedang ada dua orang laki-laki dan perempuan yang sedang menyewa kamar miliknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan kedua orang yang menyewa kamar miliknya tersebut dan saat itu kedua orang tersebut datang sekira pukul 08.00 wib dan kemudian menyewa satu kamar miliknya ;
- Bahwa orang tersebut menyewa kamar di tempatnya yaitu sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sekali pakai saja yang akan dibayarkan setelah selesai menggunakan kamar tersebut ;
- Bahwa di rumah Terdakwa tersebut ada 3 (tiga) kamar yang di sewakan dengan biaya sewa yang sama sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyewakan kamar di rumahnya tersebut sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu setelah istri Terdakwa meninggal dunia dengan biaya sewa per kamar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa penghasilannya setiap harinya rata-rata Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari yaitu untuk membeli makan dan rokok ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang syah atas kamar yang disewakan tersebut ;
- Bahwa yang menyewa kamar miliknya adalah laki-laki dan perempuan dan menyewa satu kamar saja dan Terdakwa juga tidak tahu apakah mereka suami istri atau bukan karena tidak pernah menanyakan kepada orang yang menyewa kamar miliknya ;
- Bahwa Proses sewa ditempatnya yaitu ketika ada orang yang datang menanyakan kamar dan ketika ada yang kosong selanjutnya orang tersebut langsung masuk ke dalam dan mencari sendiri kamarnya karena kamar tersebut tidak dalam kondisi terkunci dan setelah selesai kemudian orang tersebut keluar dan menemui Terdakwa dan selanjutnya membayar uang sewa kepada Terdakwa ;
- Bahwa jam operasional kamar sewa miliknya yaitu setiap hari mulai pukul 07.00 wib hingga pukul 20.00 wib ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 574/Pid.B/2021/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sprei warna coklat ;
- 1 (satu) buah handuk warna merah ;
- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

dimana semua barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Anggota polsek jetis yaitu saksi Eko sasmito dan saksi Joko Setiawan mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Talunongko RT. 02 RW. 05 Ds. Jolotundo Kec. Jetis Kab. Mojokerto sering digunakan untuk laki-laki dan perempuan berbuat mesum dan setelah dilakukan penyelidikan dan hasilnya akurat kemudian saksi Eko sasmito dan saksi Joko Setiawan bersama anggota Polsek Jetis lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sprei warna coklat, 1 (satu) buah handuk warna merah, uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan juga 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri yaitu saksi Djumono dan saksi Sulastri sedang berada di salah kamar milik terdakwa yang disewakan melakukan hubungan badan atau persetubuhan, selanjutnya terdakwa bersama barang buti dibawa ke polsek jetis guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian di salah satu kamar sewanya sedang ada dua orang laki-laki dan perempuan yang sedang menyewa kamar miliknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan kedua orang yang menyewa kamar miliknya tersebut dan saat itu kedua orang tersebut datang sekira pukul 08.00 wib dan kemudian menyewa satu kamar miliknya ;
- Bahwa orang tersebut menyewa kamar di tempatnya yaitu sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sekali pakai saja yang akan dibayarkan setelah selesai menggunakan kamar tersebut ;
- Bahwa dirumah Terdakwa tersebut ada 3 (tiga) kamar yang di sewakan dengan biaya sewa yang sama sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 574/Pid.B/2021/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewakan kamar di rumahnya tersebut sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu setelah istri Terdakwa meninggal dunia dengan biaya sewa per kamar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa penghasilannya setiap harinya rata-rata Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari yaitu untuk membeli makan dan rokok ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang syah atas kamar yang disewakan tersebut ;
- Bahwa yang menyewa kamar miliknya adalah laki-laki dan perempuan dan menyewa satu kamar saja dan Terdakwa juga tidak tahu apakah mereka suami istri atau bukan karena tidak pernah menanyakan kepada orang yang menyewa kamar miliknya ;
- Bahwa Proses sewa ditempatnya yaitu ketika ada orang yang datang menanyakan kamar dan ketika ada yang kosong selanjutnya orang tersebut langsung masuk ke dalam dan mencari sendiri kamarnya karena kamar tersebut tidak dalam kondisi terkunci dan setelah selesai kemudian orang tersebut keluar dan menemui Terdakwa dan selanjutnya membayar uang sewa kepada Terdakwa ;
- Bahwa jam operasional kamar sewa miliknya yaitu setiap hari mulai pukul 07.00 wib hingga pukul 20.00 wib ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapny sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 296 KUHP yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 574/Pid.B/2021/PN.Mjk



2. Unsur Dengan Sengaja Menyebabkan atau Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Orang Lain Dengan Orang Lain dan Menjadikannya Sebagai Pencarian atau Kebiasaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Rupono Bin Taslam (Alm)** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **Rupono Bin Taslam (Alm)**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menyebabkan atau Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Orang Lain Dengan Orang Lain dan Menjadikannya Sebagai Pencarian atau Kebiasaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yang artinya menghendaki dan mengetahui yang berarti bahwa di pembuat menghendaki apa yang dilakukan dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya atau menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa berawal anggota polsek jetis yaitu saksi Eko sasmito dan saksi Joko Setiawan mendapatkan informasi dari masyarakat dimana di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Talunongko RT. 02 RW. 05 Ds. Jolotundo Kec. Jetis Kab.



Mojokerto sering digunakan untuk laki-laki dan perempuan berbuat mesum dan setelah dilakukan penyelidikan dan hasilnya akurat kemudian saksi Eko sasmito dan saksi Joko Setiawan bersama anggota Polsek Jetis lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah spreng berwarna coklat, 1 (satu) buah handuk berwarna merah, uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan juga 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri yaitu saksi Djumono dan saksi Sulastri sedang berada di salah satu kamar milik terdakwa yang disewakan melakukan hubungan badan atau persetubuhan, selanjutnya terdakwa bersama barang buti dibawa ke Polsek Jetis guna proses lebih lanjut dan pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian di salah satu kamar sewanya sedang ada dua orang laki-laki dan perempuan yang sedang menyewa kamar miliknya ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak kenal dengan kedua orang yang menyewa kamar miliknya tersebut dan saat itu kedua orang tersebut datang sekira pukul 08.00 wib dan kemudian menyewa satu kamar miliknya, selanjutnya orang tersebut menyewa kamar di tempatnya yaitu sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sekali pakai saja yang akan dibayarkan setelah selesai menggunakan kamar tersebut dan di rumah Terdakwa tersebut ada 3 (tiga) kamar yang disewakan dengan biaya sewa yang sama sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa menyewakan kamar di rumahnya tersebut sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu setelah istri Terdakwa meninggal dunia dengan biaya sewa per kamar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan penghasilannya setiap harinya rata-rata Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari yaitu untuk membeli makan dan rokok ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah atas kamar yang disewakan tersebut ;

Dengan demikian **Unsur Dengan Sengaja Menyebabkan atau Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Orang Lain Dengan Orang Lain dan Menjadikannya Sebagai Pencarian atau Kebiasaan** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Menyebabkan atau Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Orang Lain dan Menjadikannya Sebagai Pencarian atau Kebiasaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah sprengi warna coklat ;
- 1 (satu) buah handuk warna merah ;

Oleh karena barang tersebut alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana maka sudah selayaknya **Dirampas untuk dimusnahkan** ;

- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Oleh karena telah terbukti uang hasil dari kejahatan, maka sudah selayaknya **Dirampas untuk Negara**

Menimbang bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa dapat merubah perilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Rupono Bin Taslam (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Menyebabkan atau Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Orang Lain dan Menjadikannya Sebagai Pencarian atau Kebiasaan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rupono Bin Taslam (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah spreng warna coklat ;
 - 1 (satu) buah handuk warna merah ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;**Dirampas untuk Negara**
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **SENIN tanggal 27 DESEMBER 2021**, oleh Kami **Andi Naimmi Masrura, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Rosdiati Samang, SH** dan **Luqmanulhakim, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Rr. Sri Wahjuningsih**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 574/Pid.B/2021/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto dan dihadiri oleh **M. Fajarudin, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan dihadapan Terdakwa secara Teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. Rosdiati Samang, SH

Andi Naimmi Masrura Arifin, SH

Luqmanulhakim, SH

Panitera Pengganti,

Rr. Sri Wahjuningsih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)